

SKRIPSI
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 5/PUU IX/2011 TENTANG
JABATAN KETUA KPK



Disusun Oleh:

RININTYA PRATHISTA

Nomor Mhs : 06410183

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis berfungsi untuk menjadi dasar konstitusional penyelenggaraan negara dan penyusunan ketatanegaraan Republik Indonesia baik di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif, serta pembatasan kekuasaan pada masing-masing lembaga negara. Ia memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, sebagai jabaran dari dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, yakni Pancasila.

Undang-undang Dasar 1945 ini merupakan suatu kebijakan dasar dalam kehidupan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatur pula dasar-dasar ketatanegaraan Indonesia dan petunjuk instrumentalia untuk menjadi acuan dalam mewujudkan nilai-nilai dasar tersebut. Undang-undang Dasar 1945 ini mempunyai fungsi sebagai pedoman untuk memimpin kehidupan di masa yang akan datang.

Setelah adanya *amandemen* terhadap Undang-Undang Dasar 1945 maka di sini melahirkan suatu lembaga baru dalam Kekuasaan Kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini adalah sebagai *the guardian of constitution* sebagaimana di berbagai negara lain. Mahkamah Konstitusi ini disebutkan dalam Pasal 7B dan Pasal 24C dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹

¹ A. Tahsin Tohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004, hlm. 10.

Menurut Jimly Asshiddiqie,² Mahkamah Konstitusi di banyak Negara ditempatkan sebagai elemen penting dalam sistem negara konstitusional modern. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini lebih untuk menyelesaikan konflik antar Lembaga Negara, karena dalam proses perubahan menuju negara yang demokratis tak bisa dihindari munculnya “*pertentangan*” antar Lembaga Negara. Kalau konflik kelembagaan terjadi, Mahkamah Konstitusi lah yang harus menyelesaikannya.

Mahkamah Konstitusi selain di desain untuk memutuskan sengketa Lembaga Tinggi Negara, Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenangan untuk menguji konstitusional undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, melakukan *impeachment* terhadap Presiden/Wapres atas permintaan DPR, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi jelas memegang peranan sentral dalam ketatanegaraan Indonesia Baru.

Berkaitan dengan tugas Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusional undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka di dalam penulisan latar belakang masalah ini yang dimaksudkan adalah pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan*, Diktat Kuliah FH UII, Yogyakarta, 2002, hlm. 112.

Adapun objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 34 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-undang KPK) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Para pemohon adalah perorangan warga negara dan badan hukum Indonesia yang peduli terhadap pemberantasan korupsi. Pengajuan pengujian Pasal 34 Undang-undang KPK ke Mahkamah Konstitusi merupakan upaya seorang warga negara maupun Badan Hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Selain itu, juga bertujuan untuk menjaga komitmen pemberantasan korupsi untuk mewujudkan Indonesia bersih korupsi menuju terwujudnya tujuan negara Indonesia yakni meningkatkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.³

Dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”.

Pengajuan uji materi Undang-undang KPK ini yaitu, Pemohon I yang terdiri dari empat orang, yakni: Feri Amsari, S.H., M.H, Ardisal, S.H., Drs. Teten Masduki, dan Zainal Arifin Muchtar Husein, S.H., LL.M, merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dari Kartu Tanda Penduduk Republik

³ Jakarta (ANTARA News) Senin, 20 Juni 2011

Indonesia (Bukti P-1). Sedangkan Pemohon II merupakan badan hukum berbentuk Perkumpulan yang dibuktikan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan ICW (Bukti P-3). Dengan demikian ketentuan seperti diatur di Pasal 51 ayat (1) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sudah terpenuhi.

Pemohon I menyadari untuk membuktikan terpenuhinya legal standing harus dijelaskan hubungan kausalitas (*causal verband*) dan potensi kerugian konstitusional yang nyata akibat keberadaan atau diberlakukannya sebuah bagian dari Undang-Undang, yakni Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁴

- a. Adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Perkara Nomor 11/PUU-V/2007.

- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut; Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*); *vide* Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain. Oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon satu sebagai perorangan warga negara Indonesia adalah para pembayar pajak (*tax payer*). Selain itu, Pemohon I juga *concern* dengan advokasi pemberantasan korupsi di Indonesia⁵

Pemohon II menilai penafsiran dan pelaksanaan ketentuan seperti dimaksud dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (Bukti P-4) bisa melemahkan institusi KPK dan pemberantasan korupsi secara luas. Dengan demikian Pemohon II memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VIII/2009, yaitu:

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 5/PUU-IX/2011.

sebagai badan hukum yang *concern* dalam pembelaan kepentingan publik dan upaya pemberantasan korupsi, khususnya penguatan institusi KPK. Dengan tafsir DPR-RI terhadap Pasal 34 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon II berupa terhambatnya kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh Pemohon II akibat tidak adanya kepastian hukum tentang masa jabatan pimpinan pengganti KPK terpilih. Adanya ketidakpastian hukum dalam penafsiran Pasal 34 Undang-undang KPK terkait dengan masa jabatan pimpinan pengganti KPK terpilih.

Sebelum diajukan uji materil ini ke Mahkamah Konstitusi, pemerintah dan DPR telah menyepakati masa jabatan Busyro Muqoddas sebagai Ketua KPK yakni setahun. Keputusan itu diambil karena Busyro merupakan ketua KPK pengganti Antashari Azhar yang berhenti karena menjadi terdakwa kasus pembunuhan. Kemudian, LSM ICW kemudian mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terkait waktu jabatan ketua KPK Busyro Muqoddas tersebut.

Dengan berdasarkan pemaparan di atas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusional undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan mengenai alasan para pemohon dalam melakukan uji materil terhadap Pasal 34 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka disini penulis tertarik untuk membahas tentang *Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU IX/2011 Tentang Jabatan Ketua KPK* yang dituangkan dalam suatu bentuk penulisan skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan pemohon mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 34 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pemohon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan pemohon mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 34 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dari hakim Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pemohon.

D. Tinjauan Pustaka

Istilah Konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah Konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.⁶

Pengertian Konstitusi, dalam praktek dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-undang Dasar. Bagi para sarjana politik istilah *Constitution* merupakan suatu yang luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

⁶ Wirjono Projudikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989, hlm.10.

Sedangkan istilah Undang-undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya *Grondwet*. Perkataan *wet* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Undang-undang, dan *ground* berarti tanah/dasar. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *Constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut Konstitusi.⁷

Dalam berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri dari:

1. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum.
2. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Peradilan yang bebas dan mandiri.
4. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Ke-empat prinsip atau ajaran di atas merupakan “maskot” bagi suatu pemerintahan yang konstitusional. Akan tetapi, suatu pemerintahan (negara) meskipun konstitusinya sudah mengatur prinsip-prinsip di atas, namun tidak diimplementasikan. Dalam praktek penyelenggaraan bernegara, maka belumlah dapat dikatakan sebagai negara yang konstitusional atau menganut paham konstitusi.⁸

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 95.

⁸ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Kedua, 2001, hlm. 2.

Konstitusi modern diharapkan bisa merupakan jaminan bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia serta paham *welfarestate*, sekaligus memberikan perlindungan secara yuridis konstitusional. Sebagaimana disinyalir oleh Strong bahwa tujuan pokok dari konstitusi modern adalah: *to secure social peace and progres, safeguard individual rights and promotenational well-being*.⁹

Hampir dapat dipastikan bahwa negara-negara di dunia umumnya dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa mengacu kepada konstitusi. Menurut E.C.S Wade dalam *Constitutional Law* konstitusi biasanya diartikan:¹⁰

“Suatu dokumen yang merupakan kerangka dasar yang menampilkan sanksi hukum khusus dan prinsip dari fungsi-fungsi lembaga-lembaga pemerintahan negara dan menyatakan pula prinsip-prinsip yang mengatur cara kerja lembaga ini.”

Konstitusi sebagai norma dasar (*fundamentalnorm*) dalam suatu negara ditentukan oleh ideologi yang melandasi negara tersebut. Sehubungan dengan hal itu konstitusi di jaman modern termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya tidak hanya memuat aturan-aturan hukum, tetapi juga merumuskan prinsip-prinsip hukum, haluan negara, dan patokan kebijaksanaan yang semuanya mengikat penyelenggara negara dan seluruh warga bangsa.

⁹ *Ibid.*, hlm.7.

¹⁰ E.C.S Wade dan Godfrey Phillips, *Constitutional Law*, London: Longman Green and Co., hlm. 1.

Bagir Manan mengatakan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara.¹¹ Hakekat dari konstitusi adalah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara. Pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi itu pada umumnya menyangkut dua hal yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya, dan pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu.¹²

Pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isi adalah pembatasan yang berkenaan dengan tugas, wewenang, serta berbagai macam hak yang diberikan kepada masing-masing lembaga; sedangkan pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu adalah pembatasan yang berkenaan dengan masa jabatan yang diberikan kepada pemangku jabatan tertentu berap kali seseorang pejabat dapat dipilih kembali dalam jabatan itu.¹³ Pembatasan kekuasaan oleh konstitusi itu diperlukan karena dalam setiap negara akan terdapat pusat-pusat kekuasaan baik yang terdapat dalam supra struktur politik maupun yang terdapat dalam infra struktur politik. Pusat-pusat kekuasaan tersebut jelas mempunyai kekuasaan.

Konstitusi merupakan sumber utama hukum tatanegara suatu negara. Oleh sebab itu, setiap konstitusi selalu mempunyai corak nasional dan berfungsi sebagai dokumen nasional. Konstitusi juga berfungsi sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum suatu negara, yakni di

¹¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 5.

¹² A. Mukti Arto, *Konsep Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 10.

¹³ *Ibid.*

negara itu sendiri. Itulah sebabnya sehingga setiap negara mempunyai konstitusi yang berbeda-beda satu sama lain.

Dari pemahaman terhadap latar belakang lahirnya ide konstitusionalisme tersebut, dapat dipahami bahwa esensi ide konstitusionalisme itu pertama-tama ialah konsep negara hukum. Artinya kewibawaan hukum secara universal mengatasi kekuasaan raja, pemerintah atau negara dan hukum akan mengontrol politik (bukan sebaliknya). Esensi kedua adalah konsep hak-hak sipil warga negara dijamin oleh konstitusi, sedangkan kekuasaan negara akan dibatasi oleh konstitusi.¹⁴

Teori mengenai pemisahan dan pembagian kekuasaan negara menjadi sangat penting artinya untuk melihat bagaimana posisi atau keberadaan kekuasaan dalam sebuah struktur kekuasaan negara. Gagasan mengenai pemisahan dan pembagian kekuasaan negara mendapatkan dasar pijakan, antara lain, dari pemikiran Jhon Locke dan Montesquieu. Pada mulanya teori pemisahan kekuasaan ini diintrodusir oleh John Locke (1632-1704). Menurutnya, kemungkinan munculnya negara dengan konfigurasi politik totaliter bisa dihindari dengan membatasi kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu tangan atau lembaga. Menurut Locke, hal ini dilakukan dengan cara memisahkan kekuasaan politik ke dalam tiga bentuk, yakni kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*).¹⁵

¹⁴ Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, ELSAM, hlm. 50.

¹⁵ A. Akhsin Thohari, *Op. Cit.*, hlm. 44.

Berbicara soal pembatasan kekuasaan, maka tidak bisa lepas kita harus pula berbicara mengenai konsep pembagian kekuasaan. Konsep pembagian kekuasaan dalam negara tidak lepas pula kaitannya dengan teori Montesquieu yang populer dengan sebutan ajaran "*Trias Politica*". Sebagaimana telah diketahui, inti ajaran *Trias Politica* ialah adanya pemisahan kekuasaan dalam negara, sehingga dengan demikian penyelenggaraan Pemerintahan negara tidak berada dalam kekuasaan "satu tangan". Menurut konsep *Trias Politica* tersebut kekuasaan negara harus dibagi-bagi dan dipisahkan satu sama lain dalam tiga macam kekuasaan, yaitu; Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif, dan Kekuasaan Yudikatif. Kekuasaan yudikatif sangat ditekankan oleh Montesquieu, karena pada titik inilah letak kemerdekaan individu dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia serta ingin memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara yang pada masa itu menjadi korban despotis raja-raja.¹⁶

Harus diakui bahwa gagasan untuk memisahkan kekuasaan yang berarti pula sebagai upaya pembatasan kekuasaan, merupakan gagasan politik yang cemerlang. Dapat dibayangkan andaikata kekuasaan itu berada dalam satu tangan bukan tidak mungkin tirani dan kesewenang-wenangan akan timbul dari pihak yang sedang memegang kekuasaan dalam negara. Oleh karena itulah kekuasaan negara itu harus dicegah jangan sampai berada dalam satu tangan.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 45.

Dalam suatu negara hukum sebenarnya yang penting bukan ada tidaknya *Trias Politica*, persoalannya adalah dapat atau tidaknya alat-alat kekuasaan negara itu dihindarkan dari praktek birokrasi yang tirani dan otoriter. Dalam hal ini tidak tergantung kepada adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan itu sendiri, melainkan kepada adanya sendi demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat. Dengan diakuinya prinsip kedaulatan rakyat dalam teori dan dilaksanakan dalam praktek, maka sewaktu-waktu rakyat baik secara langsung maupun tidak, dapat menyatakan pendapatnya terhadap kekuasaan negara dengan secara terbuka dan efektif.¹⁷

Dalam konteks Indonesia, secara hukum penataan kehidupan ketatanegaraan dimulai dengan menata sistem hukum yang meletakkan konstitusi pada peringkat teratas tata hukum yang berlaku, artinya tidak boleh ada peraturan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang menyimpang atau bertentangan dengan konstitusi. Untuk menjamin prinsip tersebut, idealnya tersedia mekanisme untuk memutuskan atau menetapkan setiap peraturan perundang-undangan termasuk produk hukum MPR yang dikategorikan tidak berkesesuaian dengan konstitusi. Hal demikian ini merupakan konsekuensi logis dari dianutnya ajaran tata urutan peringkat peraturan perundang-undangan (*stufenbau des recht*).

Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia atau sering disebut sebagai Hak Menguji atau *Judicial Review*, tidak dapat dilepaskan dari kemandirian kekuasaan kehakiman (*independent judiciary*), karena *Judicial*

¹⁷ Didi Yazmi Yunaz, *Konsep Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm. 59.

Review pada dasarnya merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi “*independent judiciary*”. Hak menguji pada hakekatnya inherent dengan kekuasaan kehakiman. Hak menguji merupakan sifat pembawaan dari tugas hakim dalam menjalankan fungsi mengadili. Demi hukum itu sendiri, maka diadakan lembaga hak menguji oleh hakim. Suatu produk peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman harus disesuaikan, harus diubah dan dicabut. Yang paling berwenang untuk mengubah atau menggantinya adalah pembentuk undang-undang itu sendiri. Akan tetapi apabila pembentuk undang-undang itu sendiri tidak mampu mengubahnya, maka tugas hakimlah untuk menyesuaikannya dengan perkembangan, dengan jalan menilai, menafsirkan atau mengujinya.¹⁸

Untuk sistem hukum di Indonesia istilah teknis yang digunakan adalah hak uji materiil, yaitu kewenangan untuk menguji secara materiil suatu produk peraturan perundang-undangan tertentu, baik dalam dataran undang-undang, maupun yang tingkatnya berada di bawah undang-undang, di mana peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pengertian hak uji materiil tidak seluas *Judicial Review* dalam arti yang sebenarnya, karena hak uji materiil hanya terbatas pada menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sedangkan *Judicial Review*

¹⁸ Adnan Buyung Nasution, *Kearah Berfungsinya Hak Uji Materiil MA*, Artikel dalam Majalah CSIS, Oktober 1993, hlm. 445.

selain menguji undang-undang juga dimungkinkan pula menguji Undang-undang. Meskipun belum ada defenisi yang baku mengenai *Judicial Review* di Indonesia, tetapi pada umumnya *Judicial Review* diberi pengertian sebagai “hak uji materiil”, yaitu “wewenang untuk menyelidiki, menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verodenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu”.¹⁹

Menurut Jimly Asshiddiqie, secara teknis pengertian *Judicial Review* adalah lebih luas dari pada pengujian peraturan *Judicial Review* berarti peninjauan kembali; menilai kembali; atau menguji kembali. Dalam literatur Inggris, *Judicial Review* termasuk semuanya yaitu kegiatan menilai norma-norma hukum baik dari legislatif; pejabat hukum atau pejabat tata usaha negara dan hukum.²⁰

Untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan konstitusional lainnya tidak dilanggar atau disimpangi (baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk tindakan-tindakan pemerintah lainnya), perlu ada badan serta tata cara mengawasinya. Dalam literatur yang ada terdapat tiga kategori besar pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu:²¹

¹⁹ Bintan R. Saragih, *Dimensi Konstitusional Judicial Review*, YLBHI, Jakarta, 1991, hlm. 97.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pembukaan Kuliah Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum*, UII Yogyakarta, 2 Oktober 2004.

²¹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH. UII Press, Yogyakarta, hlm. 3.

1. Pengujian oleh badan peradilan (*judicial review*),
2. Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (*political review*), dan
3. Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (*administrative review*).

Dokumen perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang dihasilkan Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2001 yang lalu, mencatat hasil penting dengan diakuinya lembaga *judicial review* di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 juga memperkenalkan lembaga baru kenegaraan yang diberi legitimasi untuk melakukan uji materil, yaitu Mahkamah Konstitusi. Inilah tonggak baru pelembagaan hukum di Indonesia.

Di Indonesia, setelah diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945, kegiatan pengujian undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengujian terhadap undang-undang ke bawah.

Sering diperdebatkan bahwa dalam suatu negara hukum, sudah seharusnya kekuasaan kehakiman diberi wewenang *judicial review* untuk menguji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan cara itu, prinsip kedaulatan rakyat dapat berkembang seimbang dengan prinsip kedaulatan hukum, atau sebaliknya prinsip kedaulatan hukum (*supremacy of law* atau *nomokrasi*) diimbangi dengan prinsip kedaulatan rakyat (*demokrasi*). Karena itu penting artinya untuk memberikan kekuasaan menguji kepada Mahkamah Agung terhadap semua produk undang-undang dengan menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai patokan.

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini KPK dipimpin bersama oleh 4 orang wakil ketuanya, yakni Chandra Marta Hamzah, Bibit Samad Rianto, Mochammad Jasin, dan Hayono Umar, setelah Perpu Plt. KPK ditolak oleh DPR. Pada 25 November, M. Busyro Muqoddas terpilih menjadi ketua KPK setelah melalui proses pemungutan suara oleh Dewan Perwakilan Rakyat.²²

Di masa Orde Lama, tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Yang pertama, dengan perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya, lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (*Paran*). Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada *Paran* inilah semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan. Mudah ditebak, model perlawanan para pejabat yang korup pada saat itu adalah bereaksi keras dengan dalih yuridis bahwa dengan doktrin pertanggungjawaban secara langsung kepada Presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada *Paran*, tapi langsung kepada Presiden. Diimbui dengan kekacauan politik, *Paran* berakhir tragis, *deadlock*, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda.²³

²² <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9491>

²³ *Ibid.*

Pada 1963, melalui Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kasab, dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan Operasi Budhi. Kali ini dengan tugas yang lebih berat, yakni menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi.²⁴

Lagi-lagi alasan politis menyebabkan kemandekan, seperti Direktur Utama Pertamina yang tugas ke luar negeri dan direksi lainnya menolak karena belum ada surat tugas dari atasan, menjadi penghalang efektivitas lembaga ini. Operasi ini juga berakhir, meski berhasil menyelamatkan keuangan negara kurang-lebih Rp 11 miliar. Operasi Budhi ini dihentikan dengan pengumuman pembubarannya oleh Soebrandio kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (*Kontrar*) dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebrandio dan Letjen Ahmad Yani. Bohari pada tahun 2001 mencatatkan bahwa seiring dengan lahirnya lembaga ini, pemberantasan korupsi di masa Orde Lama pun kembali masuk ke jalur lambat, bahkan macet.²⁵

Pada masa awal Orde Baru, melalui pidato kenegaraan pada 16 Agustus 1967, Soeharto terang-terangan mengkritik Orde Lama, yang tidak mampu memberantas korupsi dalam hubungan dengan demokrasi yang

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

terpusat ke istana. Pidato itu seakan memberi harapan besar seiring dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung. Namun, ternyata ketidakseriusan TPK mulai dipertanyakan dan berujung pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes, I.J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Tjokroaminoto, dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain.²⁶

Empat tokoh bersih ini jadi tanpa taji ketika hasil temuan atas kasus korupsi di Pertamina, misalnya, sama sekali tidak digubris oleh pemerintah. Lemahnya posisi komite ini pun menjadi alasan utama. Kemudian, ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Perselisihan pendapat mengenai metode pemberantasan korupsi yang *bottom up* atau *top down* di kalangan pemberantas korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, sehingga Opstib pun hilang seiring dengan makin menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana Orde Baru.²⁷

Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis.²⁸

E. Metode Penelitian

1. Obyek penelitian

Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU IX/2011 Tentang Jabatan Ketua KPK

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah penelitian antara lain yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU IX/2011 Tentang Jabatan Ketua KPK.

²⁸ *Ibid.*

- b. Bahan hukum sekunder adalah literatur-literatur ilmu hukum, khususnya literatur Hukum Tata Negara di Indonesia.
 - c. Bahan hukum tertier yaitu; kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat mendukung atau memperjelas suatu persoalan dan istilah tertentu agar semakin jernih pemahamannya.
3. Teknik Pengumpulan Data
- a. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat ke dalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma-norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.
 - b. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum serta hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah yang penelitian. Objek penelitian difokuskan pada teori-teori, konsep-konsep dan pendapat-pendapat para pakar hukum yang dapat dijadikan alat analisis, kemudian mengutip atau mencatatnya ke dalam kartu penelitian.
 - c. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum tertier dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan penelitian.

4. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan adalah secara yuridis normatif yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh di lapangan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Teknik Analisa

Teknik analisa dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola deskriptif yuridis yaitu dengan mengkaji norma-norma hukum positif yang relevan dengan masalah penelitian secara vertikal dan horizontal sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, dan kelayakan norma.

